



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 78-87
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020

Kusnadi Umar¹
Patawari²

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-Mail: kusnadi.umar@uin-alauddin.ac.id

² Universitas Indonesia Timur, e-Mail: patawari.mh@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 29-24-2021

Revised: 15-05-2021

Published: 01-06-2021

Keywords:

Neutrality; RT/RW;
Makassar Regional
Elections

Kata Kunci:

Netralitas; RT/RW;
Pilkada Makassar

ABSTRACT: The involvement of RT /RW as a successful team of Paslon Mayor and Deputyota in the Makassar City Election in 2020 is considered to interfere with the functions of the services carried out. This study aims to analyze the issue of neutrality RT / RW from the regulatory side. The results showed that, RT/RW involvement as a successful team of Paslon Mayors and Deputy Mayors in the Makassar Municipal Elections in 2020, due to the absence of prohibitions in the regulation. While expecting RT/RW neutrality in any political momentum, it is not enough with moral appeal, but it requires regulatory assertiveness accompanied by the threat of sanctions. The absence of regulation is also an obstacle for Bawaslu in law enforcement, it is a consequence of the enactment of the principle of legality or in the law of administration of the state known as *wetmatigheid van het bestuur*.

ABSTRAK: Keterlibatan RT/RW sebagai tim sukses Paslon Walikota dan Wakilota pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 dianggap akan mengganggu fungsi-fungsi pelayanan yang diemban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan netralitas RT/RW dari sisi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keterlibatan RT/RW sebagai tim sukses Paslon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020, disebabkan karena tidak adanya larangan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara mengharapkan netralitas RT/RW dalam setiap momentum politik, tidak cukup dengan himbauan moral, tetapi dibutuhkan ketegasan regulasi yang disertai dengan ancaman sanksi. Ketiadaan regulasi juga menjadi kendala bagi Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum, hal tersebut merupakan konsekuensi atas berlakunya asas legalitas atau dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas *wetmatigheid van het bestuur*.

Corresponden author:

Email: kusnadi.umar@uin-alauddin.ac.id

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Arah dukungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) pada kontestasi Pilkada Kota Makassar tahun 2020, menjadi rebutan empat pasangan calon (Paslon) walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

Perebutan dukungan RT/RW oleh Paslon, tidak hanya terjadi pada Pilkada tahun 2020 saja. Pada Pilkada serentak tahun 2018 yang lalu, pelbagai upaya dilakukan untuk merebut dukungan RT/RW, bahkan pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari akhirnya harus didiskualifikasi oleh KPU Kota Makassar. Keputusan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Agung, di mana Moh. Ramadhan Pomanto sebagai petahana dianggap terbukti memanfaatkan kewenangan dan kekuasaannya melalui kebijakan pembagian smartphone kepada RT/RW. Pembagian tersebut dianggap akan memengaruhi dukungan dan pilihan RT/RW (Ningrawati, 2019).

Secara kuantitas, jumlah RT/RW masih relatif kecil untuk memenangkan Paslon tertentu. Tetapi, jika yang dimobilisasi (baca: dimanfaatkan) adalah pengaruh dari RT/RW, maka jelas akan berkontribusi secara signifikan dalam kemenangan Paslon. Jumlah RT/RW di Kota Makassar sebanyak 5.969 yang terdiri dari 4.981 RT dan 988 RW dari 153 kelurahan dan 15 kecamatan (<https://news.detik.com>, 2020). Jika jumlah tersebut dikalikan dengan jumlah pengurus disetiap RT/RW yang jumlahnya sekurang-kurangnya terdiri atas: a) Ketua; b) Wakil Ketua; c) Sekretaris; d) Wakil Sekretaris; e) Bendahara; dan f) Wakil Bendahara (Pasal 9 Ayat (1) huruf a sampai f Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar), maka secara keseluruhan jumlah pengurus RT/RW di Makassar sebanyak 35.814 orang atau sekitar 3,97% dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Makassar Tahun 2020 yang mencapai 901.087 pemilih (<https://kota-makassar.kpu.go.id>, 2020).

Besarnya harapan para Paslon untuk memperoleh dukungan, tidak disia-siakan oleh RT/RW, bahkan secara demonstratif, bentuk keberpihakan dijawabantahkan dengan melakukan deklarasi dukungan secara terbuka (<https://news.detik.com>, 2020 dan <https://beritakotamakassar.com>, 2020). Padahal secara kelembagaan, keberadaan dan tujuan pembentukan RT/RW adalah untuk membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan kepada warga-masyarakat (Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, dan c Perda Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001). Bahkan pemerintah Kota Makassar telah mengalokasikan dana insentif bagi RT/RW melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain karena mengemban fungsi-fungsi pemerintahan dan insentifnya yang berasal dari APBD, RT/RW juga bertugas memelihara kerukunan antar warga. Sehingga cukup beralasan jika RT/RW diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap bersikap netral dalam setiap momentum politik. Keberpihakan terhadap salah satu

Paslon akan berimplikasi pada kualitas pelayanan kepada warga-masyarakat, termasuk kerukunan antar warga, khususnya terhadap warga-masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan RT/RW.

Massif dan gamblangnya dukungan RT/RW terhadap Paslon, dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi dukungan politik warga-masyarakat yang dapat memicu konflik horizontal. Padahal, baik langsung maupun tidak langsung, keberadaan RT/RW yang secara fungsional merupakan bagian dari pemerintahan (kelurahan), merupakan elemen yang juga bertanggungjawab atas terwujudnya pesta demokrasi lima tahunan yang berkualitas dan berlangsung dengan damai.

Salah satu faktor yang ditengarai sebagai penyebab massifnya keterlibatan RT/RW dalam politik praktis, karena ketiadaan norma larangan, baik dalam Undang-undang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Seperti yang diungkapkan oleh Saiful Jihad, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan:

“RT/RW yang menjadi tim sukses bakal calon walikota atau kepala daerah tidak ada aturan yang melarang. Karena bukan dari bagian pejabat negara atau perangkat desa” (<http://sulsel.bawaslu.go.id>, 2020).

Padahal, upaya untuk meminimalisir keterlibatan RT/RW dalam politik praktis, harusnya dimulai dari ketegasan larangan dan ancaman sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Larangan bagi ASN terlibat dalam politik praktis telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun faktanya masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran ketidaknetralan pada setiap momentum politik. Tetapi, minimal ketegasan aturan telah memudahkan lembaga-lembaga pengawas, baik internal (APIP/Inspektorat) maupun lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindak ASN yang terbukti berpolitik praktis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai netralitas RT/RW pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020, khususnya dari aspek regulasi. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan gambaran riil yang berkaitan dengan ketersediaan norma sebagai dasar untuk membatasi atau melarang RT/RW untuk terlibat dalam Pilkada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti (Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2001). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Imparsialitas RT/RW

Salah satu persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi ketua RT/RW adalah bukan merupakan pengurus partai politik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf n dan Pasal 16 Ayat (1) huruf n Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW):

Pasal 15 Ayat (1) huruf n:

*“Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai ketua LPM, Ketua RW, **serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik**”.*

Kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf n:

*“Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RW harus membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai ketua LPM, Ketua RT, **serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik**”.*

Ketentuan tersebut jelas menginginkan posisi RT/RW bersifat imparsial, tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik tertentu. Sehingga syarat dimaksud tidak dapat dimaknai sebatas persyaratan administratif yang hanya harus terpenuhi pada saat pencalonan, tetapi harus mengejawantah dalam sikap dan perilaku selama menduduki jabatan. Larangan terlibat dalam kepengurusan partai politik mencerminkan adanya keinginan yang kuat dari pembentuk peraturan untuk menegaskan imparsialitas RT/RW. Sehingga norma tersebut dapat saja diperluas yang tidak hanya sekedar bukan pengurus partai politik, tetapi juga tidak boleh terlibat sebagai tim sukses pasangan calon dalam Pilkada.

Selain alasan persyaratan tersebut, sedikinya terdapat tiga alasan lain yang dapat menguatkan mengapa kedudukan RT/RW di Kota Makassar harus bersikap netral dalam kontekstasi Pilkada. *Pertama*, RT/RW mengemban fungsi pelayanan. Pasal 7 Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 menegaskan keberadaan RT/RW sebagai organ yang bertugas membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas pelayanan tersebut berpotensi terganggu apabila RT/RW terlibat sebagai tim sukses Paslon, sangat memungkinkan RT/RW akan memanfaatkan kewenangannya untuk memengaruhi warga-masyarakat untuk mendukung Paslon tertentu yang tentu akan berdampak pada kualitas pelayanan khususnya kepada warga-masyarakat yang berbeda pilihan politik dan rawan terjadi diskriminasi.

Kedua, sebagai penjaga kerukunan warga. Oleh karena keberadaannya yang berada dan paling dekat dengan masyarakat, maka tidak salah jika RT/RW diserahi tugas untuk menjaga kerukunan hidup warga. Upaya menjaga kerukunan dilakukan melalui

koordinasi, menjembatani hubungan antar sesama warga, dan menangani dan berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga-masyarakat. Upaya-upaya tersebut hanya dapat terlaksana apabila RT/RW baik secara kelembagaan maupun secara personifikasi tidak melibatkan diri atau terafiliasi dengan partai politik ataupun Paslon tertentu. Sebab untuk menjadi “juru damai” dibutuhkan figur netral yang mengayomi semua warga. *Ketiga*, insentif bersumber dari APBD. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 menjadi dasar hukum dalam pemberian insentif kinerja bagi RT/RW yang besarnya akan tergantung dari kinerja masing-masing dengan 4 kategori, di mana kategori paling rendah (cukup) akan memperoleh insentif sebesar 250.000 dan kategori paling tinggi (memuaskan) akan memperoleh insentif sebesar 1.000.000.

Sehingga dalam kontekstasi Pilkada, RT/RW harus memfasilitasi semua Paslon untuk menyampaikan visi, misi, dan program-program unggulan kepada masyarakat, dan kondisi yang demikian hanya dapat terwujud jika RT/RW tidak terafiliasi pada Paslon tertentu. Seperti halnya alasan pengaturan mengenai netralitas ASN, netralitas RT/RW juga dibutuhkan untuk mencegah dan membatasi penggunaan kewenangan diluar dari maksud diberikannya wewenang (*abuse of power*). Sebab, tanpa pembatasan, akan sulit untuk melakukan kontrol terhadap perilaku pemegang kekuasaan (Sudrajat, Tedi dan Agus Mulya Karsona, 2016).

B. Kedudukan RT/RW dalam Struktur Pemerintah Desa /Kelurahan

Meskipun diskursus mengenai netralitas aparatur negara dalam momentum politik masih didominasi mengenai netralitas ASN, tetapi netralitas RT/RW tidak boleh disepelekan. Apalagi jika alasan mendasar pelarangan keterlibatan ASN dalam politik praktis karena kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai pelayan publik. Maka kekhawatiran atas keterlibatan RT/RW juga harus disederajatkan dengan kekhawatiran terhadap netralitas ASN. Sebab, fungsi yang sama juga diemban oleh RT/RW, bahkan levelnya berada paling dekat dengan pengguna layanan.

Pengaturan mengenai larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis, telah jelas dan tegas diatur melalui pelbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan ditingkat menteri/ketua/kepala lembaga (Harry Setya Nugraha, dkk., 2018). Sementara pelarangan keterlibatan RT/RW nampak masih abu-abu dan belum sungguh-sungguh. Sebab, pengaturannya belum ditemukan pada tingkat undang-undang, sementara pada level peraturan yang menjadi kewenangan lembaga penyelenggara (KPU dan Bawaslu) juga tidak secara tegas bahkan berpotensi multi tafsir.

Padahal sebagai hasil dari proses politik hukum, idealnya pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu dapat menjadi kebijakan dasar yang akan menentukan arah, bentuk, dan isi serta penerapan hukum (Syamsuddin Radjab, 2018). Selain itu, sebagai

tool atau sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan netralitas aparatur negara dalam setiap momentum politik sangat bergantung pada *political will* dari organ pembentuk peraturan perundang-undangan (Sunaryati Hartono, 1991).

Pengaturan soal netralitas RT/RW yang termuat dalam PKPU maupun Perbawaslu nampak masih memiliki kelemahan-kelemahan. Seperti ketentuan Pasal 68 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

“Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”.

Frasa “Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang **melibatkan...**” bermakna bahwa yang dilarang melibatkan desa/lurah dan perangkatnya adalah partai politik, Paslon atau tim kampanye, begitupun ancaman sanksinya hanya ditujukan kepada partai politik, Paslon atau tim kampanye. Sehingga pengaturannya masih menimbulkan celah hukum, di mana jika perangkat desa/lurah yang melibatkan diri, maka keberadaan pasal tersebut tentunya akan sulit diterapkan. Selain itu, ketentuan pasal 68 Ayat (2) huruf c tersebut tidak secara eksplisit menyebut RT/RW sebagai pihak yang juga dilarang dilibatkan dalam kampanye.

Selain itu, kedudukan RT/RW yang tidak serta merta dapat dapat dikategorikan sebagai perangkat desa/lurah. Sebab, dalam ketentuan tersebut, RT/RW tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian yang dilarang. Kushandajani, Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan (Kushandajani, 2017). Kedudukan RT/RW dalam struktur pemerintah desa/kelurahan dapat dilihat dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, juga tidak secara tegas menyebutkan bahwa RT/RW adalah perangkat desa. RT/RW hanya merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan hubungannya dengan pemerintahan desa adalah hubungan kemitraan.

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengatur mengenai susunan kelurahan yang terdiri dari empat seksi dan tidak menyebutkan RT/RW sebagai bagian dari struktur organisasi kelurahan. Hal yang sama diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan, di mana susunan organisasi kelurahan di Kota Makassar terdiri dari lurah, sekretariat, serta 3 seksi, dan tidak termasuk RT/RW didalamnya.

Jika merujuk pada definisi penafsiran gramatikal sebagaimana yang dikutip oleh Josef M. Monteiro, bahwa penafsiran gramatikal adalah mencari makna suatu ketentuan hukum dari redaksi katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau pengguna secara teknis yuridis (Monteiro, Josef M., 2018 dan Juanda, Enju, 2017), maka rumusan Pasal 68 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tidak dapat ditafsirkan sebagai ketentuan atau instrumen yang dapat diterapkan untuk melarang keterlibatan RT/RW dalam Pilkada.

Meskipun mengemban fungsi-fungsi pelayanan dan memiliki hubungan fungsional dengan pemerintah desa/kelurahan, tetapi secara struktural, jika mengacu pada beberapa peraturan di atas, maka kedudukan RT/RW tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemerintah desa/kelurahan. Sehingga keberadaannya tidak terikat dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Larangan Melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018

Semangat dan keinginan untuk membatasi keterlibatan RT/RW dalam politik praktis pada prinsipnya pernah diakomodir melalui Pasal 6 Ayat (2) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dan bahkan secara tegas pada Ayat (4) mengatur mengenai ancaman terhadap pelanggaran ketentuan tersebut serta dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu:

Ayat (2) huruf j, berbunyi:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Pelaksana dan/atau Tim tidak melibatkan: rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain, dalam kegiatan kampanye”.

Ayat (4), berbunyi:

“Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Ketentuan tersebut secara tegas memisahkan larangan terhadap perangkat desa dan RT/RW, sehingga dalam penerapannya tidak akan menimbulkan multi tafsir dan kedua-duanya, baik perangkat desa maupun RT/RW sama-sama diposisikan sebagai subjek hukum yang dilarang berpolitik praktis.

Namun, ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf j tersebut dinyatakan dihapus melalui Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018. Meskipun Perbawaslu tersebut hanya mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan Pemilu, tetapi semangat dan keinginan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membatasi keterlibatan RT/RW

patut diapresiasi dan harusnya diikuti dengan pengaturan yang sama pada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan yang berkaitan dengan Pilkada bukan justru sebaliknya.

Pasca penghapusan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf j tersebut, tidak lagi ditemukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai larangan keterlibatan RT/RW dalam politik praktis. Sehingga upaya untuk mendorong imparialitas RT/RW dalam momentum politik, jelas akan terkendala khususnya dalam proses penegakan hukum, hal tersebut merupakan konsekuensi atas berlakunya asas *wetmatigheid van het bestuur* sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang telah ditegaskan melalui Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Ketiadaan norma yang secara tegas melarang keterlibatan RT/RW, khususnya setelah perubahan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 berimplikasi pada kekosongan hukum. Sehingga Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum pemilihan tidak memiliki dasar dalam melakukan tindakan hukum terhadap RT/RW yang terlibat dalam Pilkada.

KESIMPULAN

Keterlibatan RT/RW sebagai tim sukses Paslon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020, disebabkan karena tidak adanya larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengharapkan netralitas RT/RW dalam setiap momentum politik, tidak cukup hanya dengan himbauan moral, tetapi dibutuhkan ketegasan regulasi yang disertai dengan ancaman sanksi.

SARAN

Jika keberadaan RT/RW diharapkan bersikap netral dalam Pilkada ataupun pada momentum politik praktis lainnya, maka upaya tersebut harus dimulai dari ketersediaan dan ketegasan peraturan yang akan menjadi dasar pelarangannya. Norma larangan dimaksud dapat dirumuskan pada level undang-undang maupun peraturan dibawahnya. Hal tersebut sebagai konsekuensi berlakunya asas *wetmatigheid van het bestuur* atau dikenal dengan istilah asas legalitas pada hukum pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi selama proses penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Juanda, Enju. (2016). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galus Jutisi*, 4 (2), 162.
- Kushandajani. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2, (1), 53-64.

- Monteiro, Josef M. (2018). Teori Penemuan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6 (3), 271.
- Ningrawati, Asfira Indah. (2019). Pencalonan Pasangan Danny Pomanto Dan Indira Mulyasari Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2018. *Electoral Governance Thesis; Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu (1)*, 1.
- Nugraha, Harry Setya dkk., (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1), 20-38.
- Radjab, Syamsuddin. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Politik Profetik*, 6 (2), 168.
- Seokanto, Seorjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat, *Jakarta: Rajawali Pers*, 13-14.
- Sudrajat, Tedi dan Agus Mulya Karsona. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Media Hukum*, 23 (1), 87-94.
- Hartono, Sunaryati. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, *Bandung: Alumni*, 1.

Website

- Jumlah RT/RW dapat dilihat pada <https://news.detik.com/berita/d-3432227/makassar-gelar-pemilihan-ketua-rt-rw-serentak-di-153-kelurahan>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, <https://kota-makassar.kpu.go.id/web/5055/daftar-pemilih-tetap-pilwali-makassar-2020/>, diakses tanggal 25 November 2020.
- Komunitas RTRW di Makassar Dukung Danny Pomanto Maju Kembali di Pilwalkot, <https://news.detik.com/berita/d-4881253/komunitas-rtrw-di-makassar-dukung-danny-pomanto-maju-kembali-di-pilwalkot>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Dukungan RT dan RW Bertambah Appi-Rahman, <https://beritakotamakassar.com/berita/2020/11/25/dukungan-rt-dan-rw-bertambah-appi-rahman/>, diakses tanggal 29 November 2020.
- Saiful Jihad (Anggota Bawaslu Sulsel), <http://sulsel.bawaslu.go.id/publikasi/235b26e3fae9c00e9445a8d91959a5bf/berita/261>, diakses tanggal 30 November 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Daerah Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Ketua RW (Rukun Warga) Kota Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).